



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH

ໜ່າຍແກ້ວມີມາຫຼຸດ ນີ້

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp : 0274 367 509 ; Fax : 0274 368 078  
Posel:sekda@bantulkab.go.id Laman:www.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 / Kept/Sekda/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rangcangan kontrak;
- d. menetapkan Harga Perkiraan Sementara (HPS);
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan Tim Pendukung;
- h. menetapkan Tim atau Tenaga ahli;
- i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- o. menilai kinerja Penyedia;
- p. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan;
- q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 5 / Kept/Sekda/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN PADA BAGIAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.	Bagian	Pejabat Pembuat Komitmen
1.	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
2.	Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum
3.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
5.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6.	Bagian Organisasi	Kepala Bagian Organisasi
7.	Bagian Umum dan Protokol	Kepala Bagian Umum dan Protokol
8.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA